


PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN
(P3K)
DI TEMPAT KERJA

Direkturat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
DEPNAKERTRANS RI

Industrialisasi

Penggunaan mesin, peralatan,
Bahan, lingkungan dan sistem kerja

Dampak/Risiko :

1. Tenaga Kerja :


- Kecelakaan kerja
- Peny. Umum & Akibat Kerja

2. Perusahaan :

- Loss
- Kualitas & kuantitas produk
- Kelangsungan usaha

3. Lingkungan :

- Pencemaran
- Global Warming



Masalah terkait :

- NARKOBA
- HIV & AIDS
- Tuberculosis (TB)
- Flu Burung dll.

**PRODUKTIVITAS
KERJA**



PENGATURAN PELAKSANAAN P3K DI TEMPAT KERJA

- Perlindungan Tenaga Kerja telah diundangkan sejak jaman penjajahan Belanda dengan VR 1910 Staatsblad No. 406 dikenal dengan UU Keselamatan, yang berlaku hingga dikeluarkannya UU No. 1 tahun 1970
- Untuk pelaksanaan VR 1910, maka diterbitkan peraturan khusus termasuk peraturan Khusus AA untuk Pertolongan Pada Kecelakaan.
- Peraturan khusus AA masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru.
- Peraturan Khusus AA dalam penerapannya di tempat kerja tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan industri, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan kerja.



PENGATURAN PELAKSANAAN P3K DI TEMPAT KERJA

➤ Ketentuan P3K di tempat kerja :

- UU No. 3 tahun 1969
 - UU No. 1 tahun 1970
 - Permnenakertrans No. Per. 03/Men/1982
 - Peraturan Khusus AA.
 - Permennakertrans No. Per. 15/Men/VIII/2008 ttg P3K di tempat kerja.
-



PENGATURAN PELAKSANAAN P3K DI TEMPAT KERJA

UU No. 1 tahun 1970

- Menetapkan SYARAT-SYARAT K3 di Tempat Kerja, yang berisikan
 - Aspek Tehnis dan medis
 - Aspek Prosedural
 - Aspek SDM (Kompetensi)
 - Mewajibkan kepada pengurus untuk
 - Melaksanakan ketentuan dan syarat syarat K3 sesuai ketentuan yang berlaku (termasuk memberikan P3K)
 - membina tenaga kerja dalam pemberian P3K.
-



PENGATURAN PELAKSANAAN P3K DI TEMPAT KERJA

Penyempurnaan berkaitan dengan :

- a. Isi kotak disesuaikan dengan perkembangan bidang kesehatan (tidak semua terdapat lagi di pasaran, ada yang sudah di larang)
 - b. Jenis kotak P3K disesuaikan jumlah pekerja dan unit kerja
 - c. Jumlah petugas disesuaikan dengan jumlah pekerja dan potensi bahaya
 - d. Petugas P3K mempunyai lisensi dan buku kegiatan.
 - e. Ruang P3K
 - f. APD dan alat evakuasi
-



**PERMENNAKERTRANS
NO. PER. 15/MEN/VIII/2008
TENTANG
PERTOLONGAN PERTAMA
PADA KECELAKAAN
DI TEMPAT KERJA**



MENIMBANG

- a) Dalam rangka **memberikan perlindungan** bagi pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan di tempat kerja perlu dilakukan pertolongan pertama secara **cepat dan tepat**
 - b) sebagai pelaksanaan Pasal 3 ayat (1) huruf e UU No. 1/1970, perlu menetapkan ketentuan mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja
 - c) berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
-



MENGINGAT

- ❑ UU No. 3/1951 tentang Pernyataan Berlakunya UU Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia
 - ❑ UU No. 3/1969 tentang Persetujuan Konvensi ILO Nomor 120 mengenai Hygiene Dalam Perniagaan dan Kantor-kantor
 - ❑ UU No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja
 - ❑ UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
 - ❑ UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - ❑ PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemda Provinsi dan Pemda Kab./Kota
 - ❑ Keppres No. 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 31/P 2007;
 - ❑ Permennakertraans No. PER. 01/MEN/I/2007 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan K3.
-



KETENTUAN UMUM

Pengertian-pengertian :

- ❑ P3K di tempat kerja
 - ❑ Petugas P3K
 - ❑ Fasilitas P3K di tempat kerja
 - ❑ Pekerja/buruh
 - ❑ Tempat Kerja
 - ❑ Pengusaha
 - ❑ Pengurus
-



KETENTUAN UMUM

Pengertian-pengertian :

□ **P3K di tempat kerja :**

adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja/buruh dan/atau orang lain yang berada di tempat kerja, yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja.



KETENTUAN UMUM

Pengertian-pengertian :

□ **Petugas P3K di tempat kerja :**

adalah pekerja/buruh yang ditunjuk oleh pengurus/pengusaha dan disertai tugas tambahan untuk melaksanakan P3K di tempat kerja.

□ **Fasilitas P3K di tempat kerja :**

adalah semua peralatan, perlengkapan, dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan P3K di tempat kerja.



KETENTUAN UMUM

Kewajiban pengusaha dan pengurus :

- Pengusaha wajib menyediakan petugas P3K dan fasilitas P3K di tempat kerja.
 - Pengurus wajib melaksanakan P3K di tempat kerja.
-



PETUGAS P3K DI TEMPAT KERJA

- Petugas P3K di tempat kerja harus memiliki lisensi dan buku kegiatan P3K dari Kepala instansi yang bertanggung di bidang ketenagakerjaan
- Syarat mendapatkan lisensi dan buku kegiatan
 - ❑ bekerja pada perusahaan yang bersangkutan;
 - ❑ sehat jasmani dan rohani;
 - ❑ bersedia ditunjuk menjadi petugas P3K; dan
 - ❑ memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang P3K di tempat kerja yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.



PETUGAS P3K DI TEMPAT KERJA

- Petugas P3K di tempat kerja harus memiliki lisensi dan buku kegiatan P3K dari Kepala instansi yang bertanggung di bidang ketenagakerjaan
- Syarat mendapatkan lisensi dan buku kegiatan
 - ❑ bekerja pada perusahaan yang bersangkutan;
 - ❑ sehat jasmani dan rohani;
 - ❑ bersedia ditunjuk menjadi petugas P3K; dan
 - ❑ memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang P3K di tempat kerja yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.




PETUGAS P3K DI TEMPAT KERJA

- **Pedoman tentang pelatihan dan pemberian lisensi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan**
 - Petugas P3K dalam melaksanakan tugasnya dapat meninggalkan pekerjaannya utamanya untuk memberikan pertolongan bagi pekerja/buruh dan/atau orang lain yang mengalami sakit atau cidera di tempat kerja.
-



PETUGAS P3K DI TEMPAT KERJA

- Petugas P3K di tempat kerja ditentukan berdasarkan jumlah pekerja/buruh dan potensi bahaya di tempat kerja.
 - Pengurus wajib mengatur tersedianya Petugas P3K
-



RASIO JUMLAH PETUGAS P3K DI TEMPAT KERJA
DENGAN JUMLAH PEKERJA BERDASARKAN
KLASIFIKASI TEMPAT KERJA

	Jumlah Pekerja	Jumlah Petugas P3K
Tempat Kerja Dengan Potensi Bahaya rendah	25 - 150 > 150	1 orang 1 orang untuk setiap 150 orang atau kurang
Tempat Kerja Dengan Potensi Bahaya Tinggi	≤ 100 > 100	1 orang 1 orang untuk setiap 100 orang atau kurang



Petugas P3K di Tempat Kerja

Pengurus wajib mengatur tersedianya Petugas P3K :

- tempat kerja dengan unit kerja berjarak 500 meter atau lebih sesuai jumlah pekerja/buruh dan potensi bahaya di tempat kerja;
 - tempat kerja di setiap lantai yang berbeda di gedung bertingkat sesuai jumlah pekerja/buruh dan potensi bahaya di tempat kerja;
 - tempat kerja dengan jadwal kerja *shift* sesuai jumlah pekerja/buruh dan potensi bahaya di tempat kerja.
-



PETUGAS P3K DI TEMPAT KERJA

TUGAS :

- ❑ melaksanakan tindakan P3K di tempat kerja;
 - ❑ merawat fasilitas P3K di tempat kerja;
 - ❑ mencatat setiap kegiatan P3K dalam buku kegiatan; dan
 - ❑ melaporkan kegiatan P3K kepada pengurus.
-



PETUGAS P3K DI TEMPAT KERJA

- Pengurus wajib memasang pemberitahuan tentang nama dan lokasi petugas P3K di tempat kerja pada tempat yang mudah terlihat.
 - Petugas P3K di tempat kerja dapat menggunakan tanda khusus yang mudah dikenal oleh pekerja/buruh yang membutuhkan pertolongan
-



Fasilitas P3K di Tempat Kerja

- Ruang P3K
 - Kotak P3K dan isi
 - Alat Evakuasi dan alat transportasi
 - Fasilitas tambahan berupa APD dan/atau peralatan khusus di tempat kerja yang memiliki potensi bahaya yang bersifat khusus.
-



Ruang P3K

- ❖ Wajib menyediakan ruang P3K di tempat kerja, bila mempekerjakan :
 - ❑ 100 orang atau lebih;
 - ❑ kurang dari 100 orang dengan potensi bahaya tinggi .
 - ❖ Persyaratan ruang P3K, meliputi :
 - a. lokasi ruang P3K :
 - ❑ dekat dengan toilet/kamar mandi;
 - ❑ dekat jalan keluar;
 - ❑ mudah dijangkau dari area kerja; dan
 - ❑ dekat dengan tempat parkir kendaraan.
 - b. Luas minimal : menampung satu tempat tidur pasien dan ada ruang gerak petugas P3K serta fasilitas P3K lainnya;
 - c. bersih dan terang, ventilasi baik, memiliki pintu dan jalan yang cukup lebar untuk memindahkan korban;
 - d. diberi tanda dengan papan nama jelas dan mudah dilihat;
-



Ruang P3K

- ❖ Ruang P3K di tempat kerja, sekurang-kurangnya dilengkapi dengan :
 - wastafel dengan air mengalir;
 - kertas tisu/lap;
 - usungan/tandu;
 - bidai/ *spalk*;
 - kotak P3K dan isi;
 - tempat tidur dengan bantal dan selimut;
 - tempat untuk menyimpan alat-alat, seperti : tandu dan/atau kursi roda;
 - sabun dan sikat;
 - pakaian bersih untuk penolong;
 - tempat sampah; dan
 - kursi tunggu bila diperlukan.
-



Kotak P3K

❖ Persyaratan Kotak P3K :

- terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibawa, berwarna dasar putih dengan **lambang P3K berwarna hijau**;
- tidak boleh diisi bahan atau alat selain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan P3K di tempat kerja;
- penempatan kotak
- isi kotak P3K



Penempatan Kotak P3K di Tempat Kerja

- Mudah dilihat, dijangkau, diberi tanda arah yang jelas, cukup cahaya, mudah diangkat
 - disesuaikan dengan jumlah pekerja/buruh, jenis dan jumlah kotak P3K
 - Dalam hal tempat kerja dengan unit kerja berjarak 500 meter atau lebih masing-masing unit kerja harus menyediakan kotak P3K sesuai jumlah pekerja/buruh;
 - Dalam hal tempat kerja pada lantai yang berbeda di gedung bertingkat, maka masing-masing unit kerja harus menyediakan kotak P3K sesuai jumlah pekerja/buruh
-

ISI KOTAK P3K

No.	ISI	Kotak A (Untuk 25 Pekerja atau kurang)	Kotak B (untuk 50 Pekerja atau kurang)	Kotak C (untuk 100 Pekerja atau kurang)
1.	Kasa steril terbungkus	20	40	40
2.	Perban (lebar 5 cm)	2	4	6
3.	Perban (lebar 10 cm)	2	4	6
4.	Plester (lebar 1,25 cm)	2	4	6
5.	Plester Cepat	10	15	20
6.	Kapas (25 gram)	1	2	3
7.	Kain segitiga/mittela	2	4	6
8.	Gunting	1	1	1
9.	Peniti	12	12	12
10.	Sarung tangan sekali pakai (pasangan)	2	3	4
11.	Masker	2	4	6
12.	Pinset	1	1	1
13.	Lampu senter	1	1	1
14.	Gelas untuk cuci mata	1	1	1
15.	Kantong plastik bersih	1	2	3
16.	Aquades (100 ml lar. Saline)	1	1	1
17.	Povidon Iodin (60 ml)	1	1	1
18.	Alkohol 70%	1	1	1
19.	Buku panduan P3K di tempat kerja	1	1	1
20.	Buku catatan	1	1	1
21.	Daftar isi kotak	1	1	1





a





Thumb injury





JUMLAH DAN JENIS KOTAK P3K

Jumlah Pekerja	Jenis Kotak P3K	Jumlah Kotak Tiap 1 (satu) Unit Kerja
Kurang 26	A	1 Kotak A
26 s.d 50	A/B	1 Kotak B atau 2 kotak A
51 s.d 100	A/B/C	1 kotak C atau, 2 kotak B atau, 4 kotak A atau, 1 kotak B dan 2 kotak A
Setiap 100	A/B/C	1 kotak C atau, 2 kotak B atau, 4 kotak A atau, 1 kotak B dan 2 kotak A

Catatan :



Alat Evakuasi dan Transportasi

- tandu atau alat lain untuk memindahkan korban
 - mobil ambulance atau kendaraan yang dapat digunakan untuk pengangkutan korban.
-




Alat Perlindungan dan Peralatan khusus

- APD yang disesuaikan dengan potensi bahaya di tempat kerja yang digunakan dalam keadaan darurat.
 - Peralatan khusus berupa alat untuk pembasahan tubuh cepat (*shower*) dan pembilasan/pencucian mata.
-



KETENTUAN PERALIHAN

- Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Surat Ketetapan Kepala Djawatan Pengawasan Perburuhan Nomor 1/Bb3/P tanggal 1 Oktober 1956 tentang Peraturan Khusus Untuk Pertolongan Pada Kecelakaan (Peraturan Khusus AA), dinyatakan tidak berlaku lagi.
-



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
TENTANG
PEDOMAN PELATIHAN DAN PEMBERIAN
LISENSI PETUGAS
PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN
DI TEMPAT KERJA



Menimbang

- pelaksanaan pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja **perlu ditetapkan Pedoman Pelatihan dan Pemberian Lisensi Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di Tempat Kerja dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.**



TUJUAN

□ Tujuan Umum

- Memberikan pedoman pelaksanaan pelatihan dan pemberian lisensi Petugas P3K di Tempat Kerja bagi instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten//kota, penyelenggara pelatihan dan masyarakat industri

□ Tujuan Khusus

- Tersedianya pedoman dalam pelaksanaan pelatihan dan pemberian lisensi Petugas P3K di tempat kerja yang seragam di seluruh Indonesia.
-



LINGKUP PEDOMAN

1. Pelaksanaan pelatihan petugas P3K di Tempat Kerja
 2. Pemberian lisensi petugas P3K di Tempat Kerja.
-



PELAKSANAAN PELATIHAN PETUGAS P3K DI TEMPAT KERJA

□ Penyelenggara Pelatihan.

- Pihak-pihak yang dapat menyelenggarakan pelatihan adalah :
 - Instansi yang bertanggung jawab dibidang pengawasan ketenagakerjaan
 - Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang pembinaan yang telah disahkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku
 - Pusat K3 dan balai-balainya
 - Palang Merah Indonesia (PMI) atau pihak lain yang mengadakan kerjasama dengan Instansi yang bertanggung jawab dibidang pengawasan ketenagakerjaan
-



PELAKSANAAN PELATIHAN PETUGAS P3K DI TEMPAT KERJA

- Pihak-pihak yang akan melaksanakan pelatihan petugas P3K di tempat kerja bekerjasama dan berkoordinasi dengan Instansi yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan setempat.
-



KURIKULUM PELATIHAN P3K DI TEMPAT KERJA

Materi Dasar :

- Dasar-dasar kesehatan kerja dan Peraturan Perundangan P3K di Tempat Kerja (3 JP)
- Dasar-dasar P3K di tempat kerja (3 JP)

Materi Inti :

- Anatomi dan Fisiologi Manusia (2 JP)
- Bahaya dan Penanganan Terhadap Kejang, Paparan Suhu Lingkungan dan Bahan Kimia. (4 JP)
- Pertolongan pertama pada gangguan Lokal (5 JP)
- Pertolongan pertama pertama pada gangguan umum (4 JP)
- Evakuasi Korban dan Praktek (3 JP)
- P3K Keadaan khusus (2 JP)
- Resusitasi Jantung Paru (4 JP)

JUMLAH : 28 JP + 2 JP EVALUASI = 30 JP



INSTRUKTUR

- Materi dasar diberikan oleh instruktur yang berasal dari instansi yang bertanggung jawab dibidang pengawasan ketenagakerjaan
 - Materi inti dapat diberikan oleh instruktur yang berasal dari praktisi, akademisi atau instansi pemerintah terkait.
 - Evaluasi dilakukan oleh penyelenggara pelatihan bersama instansi yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan.
-



PENERBITAN SERTIFIKAT

- Setelah mengikuti pelatihan dan telah mengikuti evaluasi akan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh Dirjen Binwasnaker c.q Direktur PNK3
 - Dalam hal petugas P3K di tempat kerja yang telah mengikuti pelatihan sebelum pedoman ini dikeluarkan dan telah memiliki sertifikat dari penyelenggara pelatihan, maka dapat diproses untuk mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Dirjen Binwasnaker c.q Direktur PNK3 dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi.
 - Proses penerbitan sertifikat sebagaimana skema berikut :
-



PEMBERIAN LISENSI PETUGAS P3K DI TEMPAT KERJA

- Pengurus harus mengajukan permohonan kepada Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat disertai lampiran:
 - Surat keterangan penunjukkan dari perusahaan sebagai Petugas P3K di Tempat Kerja
 - Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter
 - Surat pernyataan bersedia ditunjuk sebagai Petugas P3K di Tempat Kerja
 - Salinan sertifikat
 - Pasfoto 2x3 berwarna sebanyak 2 lembar
-



PEMBERIAN LISENSI PETUGAS P3K DI TEMPAT KERJA

- Lisensi petugas P3K di tempat kerja berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan
 - Bentuk dan ukuran lisensi Petugas P3K di Tempat Kerja sebagai berikut:
 - Skema penerbitan lisensi:
-



BUKU KEGIATAN PETUGAS P3K DI TEMPAT KERJA

- Petugas P3K di Tempat Kerja yang ditunjuk oleh pengusaha/pengurus dan telah mendapatkan lisensi wajib memiliki Buku Kegiatan Petugas P3K di Tempat Kerja.
 - Buku Kegiatan Petugas P3K di Tempat Kerja digunakan untuk mencatat semua kegiatan dalam melakukan pertolongan pertama, latihan pertolongan pertama ataupun dalam pemeliharaan kotak P3K
 - Buku kegiatan petugas P3K dikeluarkan oleh Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat.
 - Bentuk dan ukuran Buku Kegiatan Petugas P3K di Tempat Kerja sebagai berikut :
-



USULAN

1. .

2. .

3. .

4. .

THANKS

